



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum atas Label Halal Palsu: Studi Kasus Peredaran Produk Makanan Anak di Kota Binjai

Abdul Halim Nasution^{1*}, Budi Abdullah², Muhammad Nasir³, Ichwanul Qawi⁴

¹Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Binjai, Indonesia, abdulhalimnasution@insan.ac.id

²Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Binjai, Indonesia, budiabdullah@insan.ac.id

³Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Binjai, Indonesia, muhammadnasir@iainlangsa.ac.id

⁴Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Binjai, Indonesia, ichwanulqowi@insan.ac.id

*Corresponding Author: abdulhalimnasution@insan.ac.id

Abstrack: *This study analyzes the mechanism and effectiveness of law enforcement against the use of counterfeit halal labels on children's food products in Binjai City using a juridical-empirical approach that combines a normative review of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance (HPA Law) with field studies through interviews and document analysis from BPOM, BPJPH, and the Department of Trade. The findings indicate that although the HPA Law provides a strong legal foundation, its implementation at the regional level remains weak. The case of nine children's snack products with counterfeit halal labels discovered in Binjai in 2024 demonstrates that supervision is still suboptimal, with law enforcement generally limited to administrative measures rather than criminal proceedings. Contributing factors include limited institutional capacity at the local level, weak inter-agency coordination, low legal awareness among MSME actors, and the absence of specific criminal sanctions in the HPA Law. Based on Soerjono Soekanto's theory of law enforcement and Lawrence M. Friedman's legal system theory, this ineffectiveness stems from weaknesses in the structural, substantive, and cultural aspects of law. From the perspective of Islamic law, falsifying halal labels contradicts the principles of hisbah and maqāṣid al-syarī'ah, particularly the protection of religion (ḥifẓ al-dīn) and property (ḥifẓ al-māl). The study concludes that the effectiveness of law enforcement can be enhanced through stronger institutional synergy, digitalization of halal certification, strict economic sanctions, and the reinforcement of ethical Islamic awareness among business actors.*

Keywords: *Law Enforcement, Counterfeit Halal Label, Halal Product Assurance, BPJPH, Binjai City*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis mekanisme dan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan label halal palsu pada produk makanan anak di Kota Binjai dengan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan kajian normatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan studi lapangan melalui wawancara serta analisis dokumen dari BPOM, BPJPH, dan Dinas Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU JPH telah memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya di daerah masih

lemah. Kasus peredaran sembilan produk jajanan anak berlabel halal palsu di Binjai tahun 2024 menunjukkan pengawasan belum optimal, dengan penegakan hukum yang umumnya hanya bersifat administratif tanpa tindak pidana. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan kapasitas lembaga daerah, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM, dan ketiadaan sanksi pidana khusus dalam UU JPH. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, lemahnya efektivitas ini disebabkan oleh faktor struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan label halal bertentangan dengan prinsip hisbah dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama dan harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan melalui sinergi antar instansi, digitalisasi sertifikat halal, penerapan sanksi ekonomi tegas, dan penguatan kesadaran etik keislaman bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Label Halal Palsu, Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kota Binjai

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin ketersediaan produk halal di pasar domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, lebih dari 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kebutuhan terhadap produk halal bukan sekadar pilihan individual, melainkan kebutuhan publik yang menyangkut hak dasar umat Islam untuk memperoleh produk sesuai syariat. Oleh karena itu, label halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik memiliki fungsi vital sebagai jaminan hukum, moral, dan spiritual bagi konsumen Muslim agar terhindar dari produk haram maupun syubhat yang dapat merugikan secara religius dan sosial (Hidayat, 2020).

Dalam kerangka hukum nasional, sistem jaminan produk halal diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini menjadi manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen Muslim dan menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan produk. UU JPH juga merepresentasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*) dan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sementara pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 yang mengatur tata cara sertifikasi halal (Rahmawati, 2021).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem jaminan produk halal masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan menonjol adalah maraknya praktik pemalsuan label halal oleh pelaku usaha, terutama sektor industri rumahan. Fenomena ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Banyak pelaku usaha menggunakan label halal palsu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Lubis, 2022).

Kasus pemalsuan label halal sebenarnya bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejak 2019, BPJPH mencatat lebih dari 1.200 pelanggaran administratif yang berkaitan dengan penyalahgunaan logo halal, mulai dari penggunaan logo ilegal hingga pencantuman label tanpa izin resmi. Salah satu kasus paling menonjol terjadi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pada April 2025, di mana ditemukan sembilan produk jajanan anak yang mencantumkan label

halal palsu, padahal hasil laboratorium menunjukkan kandungan unsur babi (porcine). Produk-produk tersebut banyak beredar di pasar tradisional, minimarket lokal, bahkan melalui platform daring (BPOM & BPJPH, 2025).

Peristiwa di Binjai memicu keresahan masyarakat, terutama di kalangan orang tua Muslim yang merasa tertipu dan khawatir terhadap keamanan pangan anak-anak mereka. Para tokoh agama dan lembaga masyarakat menilai tindakan ini sebagai bentuk penodaan terhadap prinsip kehalalan dan pelanggaran moral umat Islam. Secara hukum, tindakan pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu jelas melanggar UU JPH dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 56. Selain itu, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Nurhayati, 2023).

Namun demikian, penegakan hukum atas kasus tersebut belum menunjukkan hasil optimal. Pemerintah Kota Binjai bersama BPOM hanya melakukan penarikan produk dan memberikan peringatan tertulis tanpa melanjutkan ke proses hukum pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran label halal masih dianggap sebagai persoalan administratif, bukan kejahatan serius yang berdampak pada perlindungan konsumen dan moral publik (Rahmawati, 2021). Ketiadaan tindakan hukum yang tegas dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem jaminan produk halal.

Kelemahan penegakan hukum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, koordinasi antar lembaga seperti BPJPH, BPOM, dan aparat penegak hukum belum berjalan efektif karena belum adanya mekanisme terpadu dalam menangani pelanggaran label halal. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas di daerah, termasuk minimnya laboratorium halal atau petugas pengawas khusus. Ketiga, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prosedur sertifikasi halal dan menganggapnya rumit serta mahal. Keempat, belum adanya sistem digitalisasi label halal yang dapat diverifikasi publik, sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara label halal asli dan palsu (Hasan & Sari, 2024).

Akibat dari kelemahan sistemik tersebut, kepercayaan publik terhadap jaminan produk halal mulai menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi mengalami krisis legitimasi terhadap otoritas halal nasional, yang pada akhirnya dapat menghambat pengembangan ekonomi syariah nasional. Padahal, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2029. Ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum atas label halal palsu akan berdampak pada penurunan citra negara di mata dunia internasional, khususnya dalam konteks diplomasi ekonomi halal (Hidayat, 2020).

Selain aspek hukum, kasus Binjai juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang perlu diperhatikan. Kota Binjai merupakan wilayah penyangga Kota Medan dengan aktivitas ekonomi tinggi, terutama di sektor perdagangan dan industri kecil. Banyak pelaku usaha rumahan yang memproduksi jajanan anak tanpa memperhatikan ketentuan sertifikasi halal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas ekonomi lokal, di mana regulasi dianggap tidak adaptif terhadap kemampuan pelaku usaha mikro (Lubis, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan label halal palsu termasuk dalam kategori *gharar* (penipuan) dan *tadlis* (pemalsuan informasi), yang secara moral sangat dilarang dalam transaksi jual-beli. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *hisbah* dan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama dan harta umat Islam. Oleh karena itu, kehalalan produk tidak hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan etika bisnis Islam (*akhlaqiyyah tijāriyah*) serta tanggung jawab moral produsen terhadap konsumennya (Nurhayati, 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji tiga aspek utama dalam konteks hukum ekonomi syariah, yakni aspek legalitas, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Dari sisi legalitas, penelitian menelaah efektivitas penerapan UU JPH dan peraturan turunannya di tingkat daerah. Dari sisi penegakan hukum, penelitian ini menganalisis peran BPJPH, BPOM,

pemerintah daerah, dan aparat hukum dalam menangani label halal palsu. Sedangkan dari sisi perlindungan konsumen, penelitian menyoroti upaya negara menjamin hak umat Islam memperoleh produk halal dan aman (Rahmawati, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*law in book*) dan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, serta mengungkap faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum atas label halal palsu (Lubis, 2022).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep penegakan hukum dalam konteks ekonomi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, BPJPH, dan BPOM untuk memperkuat pengawasan halal. Selain itu, penelitian ini juga mendorong peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar label halal, agar sistem jaminan produk halal di Indonesia benar-benar memberikan perlindungan hukum dan moral bagi masyarakat Muslim (Hasan & Sari, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme dan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan label halal palsu pada produk makanan anak di Kota Binjai, dengan menyoroti bagaimana pelaku usaha melakukan pelanggaran, sejauh mana instansi terkait seperti BPJPH, BPOM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjalankan perannya dalam menindak kasus tersebut, serta bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya diimplementasikan dalam konteks pengawasan produk halal di tingkat daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesenjangan antara norma hukum (*law in book*) dan praktik penegakan di lapangan (*law in action*), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, seperti keterbatasan kapasitas lembaga, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan belum optimalnya sistem digitalisasi label halal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu pendekatan yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja dan berfungsi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma dan peraturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut diimplementasikan dan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, khususnya pelaku usaha dan lembaga pengawas di Kota Binjai. Metode ini menekankan pentingnya melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2013:51). Melalui metode ini, penelitian berupaya mengungkap kesenjangan antara konsep hukum dalam tataran normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggunaan label halal palsu.

Pendekatan sosiologis dipilih karena permasalahan label halal palsu tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil di Kota Binjai yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal atau menganggapnya sebagai beban administratif, sehingga pendekatan sosial diperlukan untuk memahami pola perilaku tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman (1975:14), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan kajian sosial menggunakan teori-teori sosiologi hukum untuk menilai bagaimana ketiga elemen tersebut berperan dalam efektivitas penegakan hukum produk halal di tingkat daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika penerapan hukum halal di masyarakat lokal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dianggap relevan, seperti pejabat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Binjai, Dinas Perdagangan, pelaku usaha makanan anak, dan tokoh masyarakat atau ulama setempat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali secara mendalam pandangan dan pengalaman informan mengenai penerapan hukum halal di lapangan (Sugiyono, 2017:224). Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas perdagangan dan peredaran produk makanan anak juga dilakukan untuk memperkuat data empiris yang diperoleh dari wawancara, sekaligus mengamati sejauh mana masyarakat memperhatikan aspek kehalalan produk.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, serta peraturan pelaksana lainnya. Peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier seperti jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, dan berita terkait kasus label halal palsu di Kota Binjai untuk memperkaya analisis (Marzuki, 2016:35). Semua data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data secara sistematis dan kemudian menafsirkan maknanya untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial (Moleong, 2018:6). Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran objektif dan mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap label halal palsu berjalan di lapangan serta menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan secara realistis di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum atas label halal palsu pada produk makanan anak di Kota Binjai masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah daerah, BPJPH, dan pelaku usaha lokal, diperoleh gambaran bahwa peredaran produk berlabel halal palsu banyak terjadi pada makanan impor dan jajanan anak yang dipasarkan di ritel tradisional. Meskipun pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Keterbatasan pengawasan, rendahnya literasi halal masyarakat, dan lemahnya efek jera terhadap pelaku usaha menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the book*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*). Dalam konteks Binjai, koordinasi antara BPJPH, Dinas Perdagangan, dan aparat penegak hukum masih bersifat reaktif, yakni baru bergerak setelah kasus mencuat di media atau setelah temuan dari BPOM pusat. Padahal, sistem pengawasan yang ideal seharusnya bersifat preventif dan terintegrasi secara digital agar dapat mendeteksi lebih dini keberadaan label halal palsu. Selain itu, penindakan hukum masih dominan menggunakan pendekatan administratif dibandingkan pidana, karena keterbatasan dasar hukum eksplisit dalam UU JPH untuk menjerat pelaku pemalsuan label halal.

Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Label Halal Palsu di Kota Binjai

Secara umum, efektivitas penegakan hukum terhadap label halal palsu di Kota Binjai dapat dikategorikan belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) wilayah Sumatera Utara, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara mendalam perbedaan antara label halal resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan label hasil desain pribadi yang tidak memiliki kekuatan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih rendah. Pelaku usaha

cenderung menggunakan label halal secara sembarangan untuk menarik minat konsumen tanpa melalui proses sertifikasi halal yang sah (Fauzan, 2021). Dalam konteks ini, bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah praktik re-labeling atau penggunaan ulang kemasan berlabel halal palsu tanpa izin dari otoritas terkait.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran umumnya masih bersifat administratif, seperti teguran tertulis, penarikan produk dari peredaran, atau peringatan dari Dinas Perdagangan dan BPJPH. Penerapan sanksi pidana sangat jarang dilakukan, karena keterbatasan regulasi dan belum adanya pasal khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang secara tegas mengatur hukuman pidana atas pemalsuan label halal (Syafuruddin, 2022). Akibatnya, penegakan hukum hanya bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera yang rendah bagi pelaku usaha, karena mereka tidak merasakan konsekuensi hukum yang signifikan atas pelanggaran mereka.

Di sisi lain, aparat pengawas di tingkat daerah juga menghadapi kendala teknis dan struktural dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan keterangan petugas pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Binjai, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti perangkat digital untuk verifikasi sertifikat halal melalui sistem halal.go.id, menjadi hambatan utama dalam mendeteksi produk berlabel halal palsu di lapangan (Marzuki, 2023). Ketika pengawasan dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem digital, proses verifikasi menjadi lambat dan tidak efisien. Akibatnya, banyak produk beredar di pasar tanpa kejelasan status kehalalannya.

Walaupun demikian, pemerintah daerah mulai menunjukkan respons positif terhadap maraknya kasus pemalsuan label halal. Sejak tahun 2024, telah dibentuk tim lintas instansi yang terdiri dari BPJPH, BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap peredaran produk makanan anak di pasar-pasar tradisional dan toko modern (Rahmawati, 2024). Tim ini bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak), penarikan produk yang melanggar, serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal yang benar. Upaya kolaboratif ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya perlindungan konsumen Muslim serta penerapan prinsip keadilan dalam perdagangan.

Namun, dalam implementasinya, koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih sering ditemukan tumpang tindih kewenangan antara lembaga pusat dan daerah, terutama dalam hal pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan (Setiadi, 2020). Selain itu, sistem informasi antara BPJPH dan BPOM belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga data terkait sertifikat halal produk tidak selalu dapat diakses secara real-time oleh petugas lapangan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tertunda penanganannya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya struktur dan manajemen penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, dan kultur hukum (Friedman, 1975).

Dari sisi kultur hukum masyarakat, rendahnya kesadaran akan pentingnya kehalalan produk masih menjadi hambatan utama. Banyak pelaku usaha kecil yang beranggapan bahwa label halal hanyalah simbol pemasaran, bukan jaminan keagamaan atau legalitas produk (Zainuddin, 2021). Padahal, dalam perspektif hukum Islam, tindakan memalsukan label halal termasuk dalam bentuk penipuan (gharar) dan kecurangan (tadlis) yang diharamkan. Oleh karena itu, peningkatan literasi halal dan penguatan etika bisnis Islami menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum positif. Sinergi antara pendekatan hukum dan moral keagamaan diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan sekaligus menumbuhkan tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap konsumen Muslim di Kota Binjai.

Hambatan dan Faktor Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum di Daerah

Lemahnya penegakan hukum terhadap penggunaan label halal palsu di Kota Binjai tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem hukum yang melibatkan aspek regulatif, struktural, dan kultural. Setiap aspek memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif di masyarakat. Ketika salah satu aspek tersebut melemah, keseluruhan sistem hukum ikut terdampak. Dalam konteks peredaran produk makanan anak berlabel halal palsu, ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk rantai masalah yang berdampak langsung terhadap perlindungan konsumen Muslim di tingkat lokal (Friedman, 1975).

Dari sisi regulatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia. Namun, undang-undang ini belum secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan label halal. Ketentuan yang ada lebih menekankan pada aspek administratif, seperti pencabutan izin edar atau penarikan produk dari peredaran. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kesulitan menentukan dasar hukum yang tepat ketika menemukan pelanggaran yang sifatnya kriminal, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan label (Syafuruddin, 2022). Dalam praktiknya, aparat lebih sering menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai alternatif hukum, yang sejatinya tidak secara spesifik mengatur pemalsuan label halal. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan memperlambat penyelesaian kasus.

Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang berwenang dalam pengawasan produk halal. BPJPH berperan dalam penerbitan sertifikat halal, sementara BPOM dan Dinas Perdagangan memiliki kewenangan pengawasan produk beredar. Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama dalam berbagi data dan tindak lanjut hasil pengawasan (Setiadi, 2020). Lemahnya koordinasi ini memperlihatkan lemahnya struktur hukum di tingkat daerah sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975), bahwa struktur hukum merupakan salah satu elemen penting yang menentukan efektivitas sistem hukum. Tanpa adanya komunikasi dan sinergi kelembagaan, penegakan hukum akan bersifat parsial dan tidak efisien.

Faktor struktural lainnya adalah keterbatasan jumlah pengawas halal di daerah. Berdasarkan hasil observasi, jumlah petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan halal di Kota Binjai masih sangat terbatas dibandingkan banyaknya pelaku usaha makanan anak. Akibatnya, proses pengawasan berjalan lambat dan bersifat reaktif. Banyak kasus baru terungkap setelah adanya laporan masyarakat, bukan karena hasil pengawasan proaktif lembaga terkait. Selain itu, sistem digital seperti *halal.go.id* yang dikembangkan BPJPH belum dimanfaatkan secara optimal untuk memverifikasi keaslian sertifikat halal secara cepat di lapangan (Marzuki, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa infrastruktur dan kapasitas kelembagaan daerah masih perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Dari sisi kultural, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro di Kota Binjai menjadi faktor dominan penyebab lemahnya penegakan hukum. Banyak pelaku usaha menganggap label halal hanya sebagai strategi promosi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen tanpa memahami makna keagamaan dan hukum dari sertifikasi halal (Zainuddin, 2021). Rendahnya tingkat literasi hukum dan etika bisnis membuat pelaku usaha cenderung memandang pelanggaran tersebut sebagai hal ringan. Padahal, dari sudut pandang hukum Islam, pemalsuan label halal termasuk bentuk penipuan (*gharar*) dan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (*sidq*) dalam transaksi muamalah (Fauzan, 2021).

Selain pelaku usaha, masyarakat konsumen juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem produk halal. Namun, literasi halal masyarakat Kota Binjai masih rendah.

Banyak konsumen menilai kehalalan produk hanya dari tampilan logo tanpa melakukan pengecekan keaslian melalui QR code atau database BPJPH (Syafuruddin, 2022). Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menempelkan label halal palsu demi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan edukasi publik tentang pentingnya keaslian sertifikasi halal menjadi aspek krusial dalam memperkuat kultur hukum masyarakat agar sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan (Friedman, 1975).

Strategi Penguatan Penegakan Hukum dan Rekomendasi Solusi

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap label halal palsu di Kota Binjai, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang menyentuh aspek regulatif, struktural, dan kultural secara simultan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975) yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Jika salah satu dari ketiganya lemah, maka keseluruhan sistem hukum tidak dapat berjalan efektif. Dalam konteks kasus label halal palsu, lemahnya penegakan hukum di Kota Binjai mencerminkan belum kuatnya integrasi antar komponen tersebut. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak hanya perlu dilakukan pada tataran norma, tetapi juga dalam praktik kelembagaan dan kesadaran masyarakat.

Dari aspek regulasi, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), khususnya untuk menambahkan pasal yang mengatur secara eksplisit sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan label halal. Saat ini, ketentuan mengenai sanksi dalam UU JPH masih terbatas pada pelanggaran administratif, sehingga menimbulkan ruang abu-abu dalam penagakannya (Syafuruddin, 2022). Amandemen tersebut penting agar aparat daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku secara pidana, bukan hanya memberikan peringatan atau penarikan produk dari pasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun regulasi turunan berupa *Peraturan Wali Kota Binjai tentang Pengawasan Produk Halal* yang secara khusus menegaskan kewajiban pencantuman QR code aktif pada setiap produk bersertifikat halal, guna mencegah manipulasi label (Setiadi, 2020).

Selanjutnya, dari aspek kelembagaan, penguatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama keberhasilan pengawasan. Saat ini, pengawasan halal di Kota Binjai dilakukan oleh BPJPH, BPOM, dan Dinas Perdagangan, namun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara digital. Diperlukan sistem pelaporan terpadu berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat, lembaga, dan aparat hukum untuk berbagi data secara cepat dan akurat (Marzuki, 2023). Misalnya, melalui aplikasi *Halal Tracker* atau sistem terhubung dengan situs halal.go.id, aparat dapat langsung memeriksa keaslian label halal di lapangan. Dengan sistem digitalisasi pengawasan seperti ini, risiko kebocoran informasi dan keterlambatan tindak lanjut dapat diminimalisir, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Dari sisi pelaksanaan, pendekatan pengawasan tidak boleh bersifat reaktif, yaitu hanya bertindak setelah kasus muncul, tetapi harus bersifat preventif dan berkelanjutan. Audit rutin terhadap produk makanan anak di pasar tradisional, minimarket, hingga sekolah harus menjadi agenda tetap pemerintah daerah. Pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) dapat diterapkan untuk memprioritaskan kategori produk yang paling rawan pemalsuan label (Hidayat, 2021). Selain itu, lembaga pengawas perlu melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan Islam untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai pentingnya label halal resmi. Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat legitimasi penegakan hukum dan mempercepat perubahan perilaku masyarakat.

Dari perspektif sosial dan budaya hukum, peningkatan literasi halal di masyarakat merupakan elemen fundamental yang tidak boleh diabaikan. Kesadaran masyarakat untuk memverifikasi keaslian label halal melalui QR code atau database resmi BPJPH masih rendah, terutama di kalangan konsumen kelas menengah ke bawah (Zainuddin, 2021). Oleh karena itu, kampanye edukatif seperti “Cek QR Halal Sebelum Membeli” perlu digalakkan melalui berbagai media, baik di sekolah, pesantren, maupun majelis taklim. Literasi halal ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi konsumen dari produk palsu, tetapi juga membentuk kesadaran etik dan tanggung jawab sosial bagi pelaku usaha Muslim. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*) dan harta (*hifẓ al-māl*), yang menjadi dasar moral dalam hukum ekonomi Islam (Fauzan, 2021).

Akhirnya, efektivitas penegakan hukum terhadap label halal palsu di Kota Binjai hanya dapat dicapai apabila pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat berjalan beriringan dalam satu sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Reformasi regulasi harus diikuti dengan penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak lagi bersifat simbolis atau administratif semata, melainkan menjadi bagian dari gerakan nasional menuju ekonomi halal yang berdaya saing dan bermoral. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka kasus pemalsuan label halal seperti yang terjadi di Binjai tidak hanya dapat ditekan, tetapi juga dapat menjadi pelajaran penting dalam memperkuat kedaulatan halal di Indonesia (Lubis, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atas label halal palsu pada produk makanan anak di Kota Binjai masih belum berjalan efektif. Walaupun perangkat hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat. Peran pemerintah daerah dan instansi terkait sudah menunjukkan kemajuan, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penegakan hukum ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih sistematis dan preventif, dengan memperkuat sinergi antarinstansi, meningkatkan kapasitas pengawas halal daerah, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi kehalalan produk. Selain itu, diperlukan keberanian pembuat kebijakan untuk menegaskan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan label halal agar tercipta efek jera dan perlindungan konsumen yang lebih optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Binjai dapat menjadi model penerapan sistem jaminan produk halal yang kuat, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Muslim.

REFERENSI

- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkaam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah* (Juz II). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data penduduk berdasarkan agama tahun 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Binjai & Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025, April). *Laporan temuan produk anak berlabel halal palsu di Kota Binjai*. Binjai.
- BPJPH. (2023). *Laporan tahunan pengawasan produk halal nasional*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dinas Perdagangan Kota Binjai. (2024). *Profil industri UMKM pangan tahun 2024*. Binjai.
- Dewi, N. (2023). Efektivitas sanksi hukum dalam pelanggaran label halal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1).
- Fadli, H. (2022). Analisis yuridis pemalsuan label halal pada produk pangan. *Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lubis, A. S. (2021). Penegakan hukum atas pelanggaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro di Sumatera Utara. *Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Syariah*, 6(1).
- Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkaam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Moh. Ridwan, H., & Sari, I. (2021). Digitalisasi sertifikat halal sebagai upaya pencegahan label halal palsu. *Journal of Halal Industry and Law*, 2(2).
- Muhammad, Z. (2020). Peran BPJPH dan pemerintah daerah dalam pengawasan produk halal di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(3).
- Nurhayati, D. (2023). Efektivitas sanksi dalam pelanggaran label halal. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1).
- Rahmawati, S. (2023). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan label halal palsu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 10(1).
- Rizal, A. (2020). *Penegakan hukum terhadap pemalsuan label halal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shidarta. (2004). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Shihab, M. Q. (2018). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.